



Politik Hukum dan Pendekatan Otonomi Daerah

Yusniar¹, Nurul Wahyuni², Muh. Afdhal³, Doni Saputra S⁴, Andi Safriani⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: yusniarys580@gmail.com¹, nurulwahyuni62693@gmail.com²,
afdhal0173@gmail.com³, doni27saputra@gmail.com⁴, aydinriany13@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received July 01, 2026

Revised July 04, 2026

Accepted July 06, 2026

Keywords:

Legal Policy, Regional
Autonomy, Decentralization,
Local Government, Legal Policy

ABSTRACT

Legal policy is a state policy that serves as the foundation for the formation, implementation, and development of the legal system to achieve national objectives, including the implementation of regional autonomy. This paper aims to analyze the concept of legal policy, examine the development of legal policy on regional autonomy in Indonesia, identify various approaches to the implementation of regional autonomy, and explain the dynamics and challenges of its implementation. This study was conducted using a literature review (library research) with a qualitative descriptive approach through an analysis of various laws and regulations, books, and relevant scholarly literature. The results of the study indicate that legal policy plays a strategic role in determining the direction of regional autonomy policies through regulatory changes that adapt to the evolving needs of the government and society. The implementation of regional autonomy can be understood through complementary legal-normative, sociological, political, and economic approaches aimed at achieving effective local governance. However, the implementation of regional autonomy still faces various challenges, such as corruption, disparities in capacity among regions, conflicts over authority, issues related to local democracy, and regulatory harmonization. Therefore, it is necessary to strengthen governance, enhance the capacity of local governments, ensure more effective oversight, and promote public participation in order to realize a system of regional autonomy that can improve the well-being of the people and the quality of public services.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 01, 2026

Revised July 04, 2026

Accepted July 06, 2026

Kata Kunci:

Politik Hukum, Otonomi
Daerah, Desentralisasi,
Pemerintahan Daerah,
Kebijakan Hukum

ABSTRAK

Politik hukum merupakan kebijakan negara yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem hukum untuk mencapai tujuan nasional, termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik hukum, mengkaji perkembangan politik hukum otonomi daerah di Indonesia, mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta menjelaskan dinamika dan tantangan implementasinya. Penulisan dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran strategis



dalam menentukan arah kebijakan otonomi daerah melalui perubahan regulasi yang menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Implementasi otonomi daerah dapat dipahami melalui pendekatan yuridis normatif, sosiologis, politik, dan ekonomi yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan kapasitas antardaerah, konflik kewenangan, permasalahan demokrasi lokal, serta harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang lebih efektif, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yusniar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: yusniarys580@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem desentralisasi memiliki kompleksitas dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak era reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Transformasi politik ini tidak lepas dari peran politik hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan hukum nasional.

Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan, dipertahankan, atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam konteks otonomi daerah, politik hukum menjadi landasan normatif yang menentukan sejauh mana kewenangan yang dapat didelegasikan kepada daerah, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta pola hubungan fungsional antara pusat dan daerah.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan regulasi yang mencerminkan dinamika politik dan hukum yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan cerminan nyata bagaimana politik hukum bekerja dalam membentuk kerangka otonomi daerah.

Perubahan-perubahan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis normatif, melainkan juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari model desentralisasi yang lebih luas pada awal reformasi, terdapat kecenderungan resentralisasi yang tampak dalam regulasi yang lebih baru. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui pendekatan politik hukum guna memahami arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat



kebijakan.

Kajian tentang politik hukum dan otonomi daerah menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, konflik kewenangan, korupsi di tingkat daerah, serta pelayanan publik yang belum optimal merupakan sebagian dari tantangan nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang politik hukum sebagai fondasi otonomi daerah menjadi sangat penting.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu:

1. Bagaimana pengertian dan ruang lingkup politik hukum dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum membentuk dan mengarahkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia?
3. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam memahami dan mengimplementasikan otonomi daerah ?
4. Apa saja tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah berdasarkan perspektif politik hukum?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan konsep dan ruang lingkup politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana politik hukum membentuk kebijakan otonomi daerah.
3. Mengidentifikasi berbagai pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
4. Mengkaji tantangan dan dinamika implementasi otonomi daerah dari perspektif politik hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian difokuskan pada analisis norma-norma hukum, konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan politik hukum dan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai perkembangan politik hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas politik hukum dan otonomi daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, dan pengkajian



berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, serta membandingkan berbagai konsep, teori, dan ketentuan hukum untuk memperoleh gambaran mengenai arah politik hukum, perkembangan kebijakan otonomi daerah, serta dinamika dan tantangan implementasinya di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara politik hukum dan penyelenggaraan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum (legal policy atau rechtspolitiek) merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang membahas tentang hukum mana yang seharusnya berlaku. Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum pada hakikatnya merupakan aktivitas untuk menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

MaHFud MD memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Definisi ini menegaskan bahwa terdapat hubungan dialektis antara hukum dan politik, di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang perlu diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial (das sein) dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam perspektif yang lebih luas, politik hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi das sein, yaitu hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Kedua, dimensi das sollen, yaitu hukum yang seharusnya berlaku di masa depan (ius constituendum). Politik hukum bertugas menjembatani kedua dimensi tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan negara, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, politik hukum berkaitan erat dengan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi acuan utama dalam menentukan arah politik hukum. Setiap kebijakan hukum yang dibuat oleh penyelenggara negara, termasuk kebijakan tentang otonomi daerah, harus senantiasa diorientasikan pada pencapaian tujuan nasional tersebut.

B. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti undang-undang atau peraturan. Secara harfiah, otonomi berarti peraturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dalam konteks pemerintahan, otonomi



daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif teori, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran otonomi daerah. Teori residu (*residual theory*) menyatakan bahwa dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusatlah yang memegang kekuasaan penuh, sementara daerah hanya mendapatkan sisa kekuasaan yang tidak diambil oleh pusat. Teori ini cenderung menempatkan daerah dalam posisi subordinat terhadap pusat.

Sebaliknya, teori *ultra vires* menganut pendekatan yang berbeda, di mana daerah hanya boleh melakukan tindakan yang secara tegas diizinkan oleh hukum. Di luar apa yang diizinkan, daerah tidak boleh bertindak. Teori ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi namun berpotensi membatasi kreativitas dan inovasi pemerintah daerah.

Selain kedua teori tersebut, terdapat teori *general competence* atau *open-end arrangement* yang memberikan kewenangan umum kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada daerah dan dianggap lebih demokratis karena memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal.

Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

C. Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia

Politik hukum otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perjalanan sejarah bangsa. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menerapkan pola sentralisasi yang kuat. Pemerintah pusat mendominasi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengekspresikan kekhususan dan keberagaman lokalnya.

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan fundamental dalam politik hukum otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan lompatan besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota, dengan provinsi berperan lebih sebagai koordinator. Perubahan paradigma ini diikuti dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memperkuat aspek fiskal otonomi daerah.

Namun, implementasi UU No. 22 Tahun 1999 menunjukkan berbagai permasalahan, antara lain: tumpang tindih kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi, munculnya raja-raja kecil di daerah, serta lemahnya pengawasan pemerintah pusat. Hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berupaya melakukan penyempurnaan dengan memperkuat kembali peran provinsi dan pemerintah pusat dalam berbagai aspek pembinaan dan pengawasan.



Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga kini menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu: urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Melihat perkembangan politik hukum otonomi daerah tersebut, tampak adanya tendensi yang berulang antara desentralisasi dan resentralisasi. Hal ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dengan kebutuhan untuk menjaga kohesi nasional dan menghindari disintegrasi. Politik hukum otonomi daerah di Indonesia pada akhirnya merupakan produk dari negosiasi dan kompromi antara berbagai kepentingan tersebut.

D. Pendekatan Dalam Otonomi Daerah

Dalam memahami dan mengimplementasikan otonomi daerah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Setiap pendekatan memiliki titik berat dan implikasi yang berbeda dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif melihat otonomi daerah semata-mata dari perspektif hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur tentang otonomi daerah. Dalam pendekatan ini, implementasi otonomi daerah diukur dari sejauh mana regulasi yang ada dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kekuatan pendekatan ini terletak pada kepastian hukum yang dihasilkan. Namun, kelemahan utamanya adalah kecenderungan untuk mengabaikan faktor-faktor non-yuridis seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah yang turut mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis memandang otonomi daerah sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat ia diterapkan. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana masyarakat merespons kebijakan otonomi daerah, bagaimana dinamika kelompok kepentingan di daerah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana nilai-nilai dan norma sosial setempat berinteraksi dengan regulasi formal.

Melalui pendekatan sosiologis, dapat dipahami mengapa suatu kebijakan otonomi daerah berhasil di satu daerah namun gagal di daerah lain meskipun regulasinya sama. Faktor-faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat, kekuatan civil society, tradisi pemerintahan lokal, dan kapasitas sosial modal daerah menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini.

3. Pendekatan Politik

Pendekatan politik melihat otonomi daerah sebagai arena kontestasi kekuasaan antara berbagai aktor politik. Dalam perspektif ini, kebijakan otonomi daerah merupakan produk dari



proses politik yang melibatkan negosiasi, koalisi, dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan di tingkat nasional maupun daerah. Desain kelembagaan otonomi daerah dipahami sebagai refleksi dari konfigurasi kekuasaan yang ada pada saat regulasi dibentuk.

Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami mengapa terjadi perubahan-perubahan dalam regulasi otonomi daerah. Perubahan regulasi seringkali bukan semata-mata karena alasan teknis atau kebutuhan hukum, melainkan karena pergeseran konstelasi kekuatan politik. Pemahaman atas dimensi politik ini sangat penting untuk merancang kebijakan otonomi daerah yang berkelanjutan.

4. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam otonomi daerah berfokus pada aspek fiskal dan pengelolaan sumber daya. Fiscal federalism theory yang dikembangkan oleh Musgrave dan Oates menjadi salah satu landasan teoritis utama dalam pendekatan ini. Teori ini berargumen bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ekonomi ini sangat relevan mengingat besarnya ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah. Mekanisme dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil merupakan instrumen politik hukum yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan ini.

E. Dinamika dan Tantangan Implementasi

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, masalah korupsi yang masih menjadi ancaman serius. Berbagai kajian menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik justru dapat memindahkan praktik korupsi dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang paling banyak terlibat kasus korupsi.

Kedua, ketimpangan kapasitas kelembagaan antardaerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan finansial yang memadai untuk menyelenggarakan otonomi secara efektif. Daerah-daerah yang baru dimekarkan seringkali menghadapi kendala kapasitas yang serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemekaran daerah sebagai salah satu produk politik hukum otonomi daerah benar-benar meningkatkan pelayanan publik.

Ketiga, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antara kabupaten/kota dan provinsi. Dalam praktiknya, pembagian kewenangan yang diatur dalam regulasi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat zona abu-abu yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan saling lempar tanggung jawab yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Keempat, problem demokratisasi lokal. Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung telah memberikan legitimasi demokratis yang lebih kuat kepada pemerintah daerah, namun proses ini juga membawa permasalahan tersendiri, seperti politik dinasti, money politics, dan konflik horizontal antara pendukung calon yang berbeda. Politik hukum pemilihan kepala daerah terus berevolusi dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Kelima, harmonisasi peraturan daerah dengan regulasi nasional. Banyak peraturan daerah yang ditemukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan saling



bertentangan antarsatu daerah dengan daerah lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan bagi investasi serta mobilitas sumber daya antardaerah. Mekanisme pengawasan dan pembatalan peraturan daerah yang ada belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, politik hukum otonomi daerah ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, perbaikan tata kelola keuangan daerah, peningkatan mekanisme akuntabilitas, dan penguatan partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu dipikirkan model otonomi asimetris yang mengakui adanya perbedaan kapasitas dan kebutuhan antardaerah sehingga pemberian otonomi dapat disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing daerah:

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, politik hukum menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan otonomi daerah, yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Politik hukum berperan penting dalam mengarahkan perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan berbagai peraturan tentang pemerintahan daerah yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerintahan berjalan lebih efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dipahami melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yuridis, sosiologis, politik, dan ekonomi. Setiap pendekatan memberikan sudut pandang yang berbeda, mulai dari aspek hukum, kondisi masyarakat, dinamika kekuasaan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Keempat pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan kemampuan antardaerah, konflik kewenangan, dan masalah demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan, serta pengembangan kapasitas daerah agar tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, dapat tercapai secara optimal.

SARAN

- 1) Pemerintah Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi otonomi daerah yang ada dan menyusun politik hukum otonomi daerah jangka panjang yang lebih konsisten dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sistem manajemen keuangan daerah, dan penguatan lembaga pengawas internal perlu menjadi prioritas kebijakan.
- 3) Mekanisme partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan daerah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa produk hukum daerah benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.



- 4) Diperlukan kajian akademis yang lebih mendalam tentang model otonomi asimetris yang mempertimbangkan keragaman kondisi dan kebutuhan antardaerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, Aswar. "Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019): 245–268.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK, 2024.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2004.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Prasetyo, B. "Dinamika Politik Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018): 523–548.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.